



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P E N E T A P A N

Nomor TAP/106-K/PMT.III/BDG/AU/X/2024

Tentang

PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III

Membaca : 1. Bahwa perkara Pidana Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AU/IX/2024 tanggal 25 September 2024 atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : **RORED JULIAN TOB**
Pangkat, NRP : Prajurit Kepala, 542897
Jabatan : Ta Harins Sifasint Dislog
Kesatuan : Lanud El Tari Kupang
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 14 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Komplek Lanud El Tari Jalan Adi Sucipto Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Akta Permohonan Banding Nomor APB/17-K/PM.III-15/AU/IX/2024 tanggal 2 September 2024 yang menerangkan bahwa Oditur Militer mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 17-K/PM.III-15/AU/VII/2024 tanggal 26 Agustus 2024.

3. Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor ACPB/17/PM.III-15/AU/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa Oditur Militer mencabut Permohonan Banding sebagaimana tersebut.

Menimbang : 1. Bahwa permohonan untuk mencabut kembali perkara banding ini diajukan oleh Pemohon Banding Oditur Militer, dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang serta diterima Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebelum perkara banding tersebut diputus.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena permohonan untuk mencabut perkara Banding diajukan dan diterima sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, maka cukup beralasan hukum pencabutan permohonan Banding dapat diterima.

3. Bahwa oleh karena permohonan pencabutan Banding tersebut diajukan sebelum perkara tersebut diperiksa, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan No. TAP/106-K/PMT.III/BDG/AU/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 222 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menerima permohonan pencabutan banding dari Pemohon Banding Oditur Militer yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 17-K/PM.III-15/AU/VII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 atas nama Terdakwa **Rored Julian Tob**, Prajurit Kepala NRP 542897.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk mencoret perkara Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AU/IX/2024 tanggal 25 September 2024 tersebut dari buku register perkara banding Pidana Militer.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal Oktober 2024

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III

Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan No. TAP/106-K/PMT.III/BDG/AU/X/2024